

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengajukan saran berupa:

1. Kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan pelaksanaan diversi sebagai salah satu alternatif dari pelaksanaan pidana penjara
2. Kepada pihak-pihak terkait (Penegak Hukum, KPAI, dll). Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat.
3. Kepada pemerintah, perlunya menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak.
4. Kepada orang tua sebaiknya dapat memahami terhadap sistem penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
5. Kepada penegak hukum terkait yang menangani kasus diversi diharapkan lebih mencermati aturan-aturan hukum yang mengatur tentang diversi supaya tidak terjadi kekeliruan dalam proses penyelesaian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Redaksi Sinar Grafika, 1997, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Latief Wiyata, 2002, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta.
- R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.

Jurnal

- Dwi Rachma Ningtias, dkk. 2020, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak", *Journal of Lex Generalis*. Volume 1, nomor 5, Oktober 2020.

Fetri A.R. Tarigan, 2015, “Upaya Diversi Bagi Anak dalam Proses Peradilan”, *Lex Crimen*, volume IV, nomor 5, Juli 2015.

Skripsi

Muh Edwin Iksan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Oleh Anak*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015.

Tashan Muh. Akram N, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2015.

Hassrudin, “*Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Delik Penyalahgunaan Senjata Tajam*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2017.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Blijzondera strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17).

Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.